



**PUTUSAN**  
**NOMOR 25/PID.SUS/2022/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA;**  
Tempat lahir : Mentok;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 16 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II RT. 006 RW. 002 Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021 dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL*



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-08/L.9.13.3/Enz.2/02/2022 tanggal 17 Februari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAPUTRA secara bersama-sama dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN (Penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA bertemu dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN di bengkel Pal 3 dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengatakan "kau pegang hp ni luk" dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan handphone merek Strobbery warna merah kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN dan tidak beberapa lama kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN menghubungi Terdakwa melalui telpon *whatsapp* untuk mengajak bertemu di Jalan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN lalu Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan kantong plastik warna hitam

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL



kepada Terdakwa dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengatakan kepada Terdakwa “ini untuk beli bensin” dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal I Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Setelah Terdakwa sampai ke kontrakan Terdakwa tersebut Terdakwa langsung meletakkan bungkus plastik warna hitam tersebut di meja yang berada di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Setelah Terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam tersebut Terdakwa langsung keluar untuk pergi jalan-jalan dan sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Terdakwa tersebut. Setelah pulang ke kontrakan Terdakwa tersebut kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui handphone Strawberry warna merah yang mengaku bernama Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO dan menanyakan kepada Terdakwa “ada dak Imam nitip barang kek kau” kemudian Terdakwa menjawab “ada bang” dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik warna hitam tersebut dan berkata “coba kau bukak ada kotak jam dak” dan Terdakwa pun menjawab “ada bang” dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak jam tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak jam tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO memberitahukan kepada Terdakwa “itu ganja” kemudian Terdakwa menjawab “wadau bang ngeri ku bang” dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO mengatakan kepada Terdakwa “jangan takut dak lame dak besok diambik same Imam”. Kemudian Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa “yo tolong abang ox bungkus ganja pacak-pacak kau lah biar imam mudah ngambek e” dan Terdakwa pun menjawab “wadau bang ku dak tau dak ape ox basing basing” dan kemudian Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menjawab “dak ape dak”. Kemudian Terdakwa langsung memecah ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket menggunakan kertas buku warna putih dan setelah selesai lalu Terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya juga masih terdapat sisa narkotika jenis ganja yang belum



sempat Terdakwa bungkus tersebut Terdakwa simpan di bawah meja yang ada di dalam kamar kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang tidur siang bersama pacar Terdakwa yaitu Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH dan kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu depan dan saat Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH ingin membuka pintu depan tersebut tidak beberapa lama kemudian pintu belakang tersebut didobrak oleh Saksi RIO RISWANDA GINTING beserta rekan-rekan yang lain dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat dan selanjutnya Terdakwa langsung bersembunyi di belakang pintu kamar. Kemudian Saksi RIO RISWANDA GINTING beserta rekan-rekan lainnya langsung menanyakan kepada Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH keberadaan Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang pintu kamar dan kemudian Terdakwa ditanyakan oleh pihak kepolisian "tau dak masalah kau" dan Terdakwa menjawab "tau pak masalah bekelai" dan anggota polisi saat itu menanyakan gir motor yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk berkelahi dan pihak kepolisian mencari keberadaan gir motor yang Terdakwa gunakan untuk alat berkelahi dan berhasil menemukannya di bawah meja kamar Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan bungkus plastik hitam yang juga berada di bawah meja dekat gir motor yang Terdakwa gunakan untuk berkelahi tersebut. Kemudian pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi SYAMSIDI JAZID alias SYAMSIDI bin MUHAMAD JAZID selaku Ketua RW setempat dan Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH membuka bungkus plastik warna hitam tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dan sabu yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bal Plastik Klip warna bening. Setelah itu Saksi RIO RISWANDA GINTING langsung menghubungi Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat dan tidak beberapa lama kemudian Saksi JONI PRANATA bin SARMILI beserta Anggota Sat Narkoba

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL



Polres Bangka Barat lainnya datang ke kontrakan Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian juga menanyakan “punyak siapa ni” dan Terdakwa langsung menjawab “punyak bang Imam pak”. Setelah itu Saksi JONI PRANATA bin SARMILI beserta beberapa rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat langsung menjemput Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN dan saat itu Terdakwa masih berada di dalam kamar kontrakan Terdakwa tersebut bersama dengan SaksRIO RISWANDA GINTING dan beberapa anggota kepolisian lainnya beserta Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH. Selanjutnya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi JONI PRANATA bin SARMILI dan rekan-rekan lainnya beserta Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN datang ke kontrakan Terdakwa tersebut dan saat itu pihak kepolisian langsung menanyakan kepada Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN perihal kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut miliknya yang ditiptikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN langsung dibawa ke Polres Bangka Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan NO. LAB.: 3469/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M. M.T., dan NIRYASTI, S.Si, M.Si., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 7,180 gram (BB 1) adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram dikembalikan kepada penyidik, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* 1,53 gram (BB 2), 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* 8,570 gram (BB 3), dan 6 (enam) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering



dengan berat *netto* keseluruhan 10,49 gram (BB 4) sehingga berat keseluruhan barang bukti 20,59 gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat 19,78 gram dikembalikan kepada penyidik;

- Bahwa Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA bersama-sama Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa disertai izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAPUTRA secara bersama-sama dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN (Penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA bertemu dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN di bengkel Pal 3 dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengatakan "kau pegang hp ni luk" dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan handphone merek Strobbery warna merah kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN dan tidak beberapa lama kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN menghubungi Terdakwa melalui telpon *whatsapp* untuk mengajak bertemu di Jalan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN lalu Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengatakan kepada Terdakwa "ini untuk beli bensin" dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal I Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Setelah Terdakwa sampai ke kontrakan Terdakwa tersebut Terdakwa langsung meletakkan bungkus plastik warna hitam tersebut di meja yang berada di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Setelah Terdakwa meletakkan bungkus plastik warna hitam tersebut Terdakwa langsung keluar untuk pergi jalan-jalan dan sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Terdakwa tersebut. Setelah pulang ke kontrakan Terdakwa tersebut kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui handphone Strobbery warna merah yang mengaku bernama Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO dan menanyakan kepada Terdakwa "ada dak Imam nitip barang kek kau" kemudian Terdakwa menjawab "ada bang" dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik warna hitam tersebut dan berkata "coba kau bukak ada kotak jam dak" dan Terdakwa pun menjawab "ada bang" dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak jam tersebut kemudian

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL



Terdakwa membuka kotak jam tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO memberitahukan kepada Terdakwa “itu ganja” kemudian Terdakwa menjawab “wadau bang ngeri ku bang” dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO mengatakan kepada Terdakwa “jangan takut dak lame dak besok diambil same Imam”. Kemudian Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa “yo tolong abang ox bungkus ganja pacak-pacak kau lah biar imam mudah ngambek e” dan Terdakwa pun menjawab “wadau bang ku dak tau dak ape ox basing basing” dan kemudian Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menjawab “dak ape dak”. Kemudian Terdakwa langsung memecah ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket menggunakan kertas buku warna putih dan setelah selesai lalu Terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya juga masih terdapat sisa narkotika jenis ganja yang belum sempat Terdakwa bungkus tersebut Terdakwa simpan di bawah meja yang ada di dalam kamar kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang tidur siang bersama pacar Terdakwa yaitu Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH dan kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu depan dan saat Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH ingin membuka pintu depan tersebut tidak beberapa lama kemudian pintu belakang tersebut didobrak oleh Saksi RIO RISWANDA GINTING beserta rekan-rekan yang lain dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat dan selanjutnya Terdakwa langsung bersembunyi di belakang pintu kamar. Kemudian Saksi RIO RISWANDA GINTING beserta rekan-rekan lainnya langsung menanyakan kepada Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH keberadaan Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang pintu kamar dan kemudian Terdakwa ditanyakan oleh pihak kepolisian “tau dak masalah kau” dan Terdakwa menjawab “tau pak masalah bekelai” dan anggota polisi saat itu menanyakan gir motor yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk berkelahi dan pihak kepolisian mencari keberadaan gir motor yang Terdakwa gunakan untuk alat berkelahi dan berhasil menemukannya di bawah meja kamar Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan bungkus plastik hitam yang juga berada di bawah meja dekat gir motor yang Terdakwa gunakan untuk



berkelahi tersebut. Kemudian pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi SYAMSIDI JAZID alias SYAMSIDI bin MUHAMAD JAZID selaku Ketua RW setempat dan Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH membuka bungkus plastik warna hitam tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dan sabu yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus kertas warna putih yang berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bal Plastik Klip warna bening. Setelah itu Saksi RIO RISWANDA GINTING langsung menghubungi Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat dan tidak beberapa lama kemudian Saksi JONI PRANATA bin SARMILI beserta Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat lainnya datang ke kontrakan Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian juga menanyakan “punyak siapa ni” dan Terdakwa langsung menjawab “punyak bang Imam pak”. Setelah itu Saksi JONI PRANATA bin SARMILI beserta beberapa rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat langsung menjemput Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN dan saat itu Terdakwa masih berada di dalam kamar kontrakan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi RIO RISWANDA GINTING dan beberapa anggota kepolisian lainnya beserta Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH. Selanjutnya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi JONI PRANATA bin SARMILI dan rekan-rekan lainnya beserta Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN datang ke kontrakan Terdakwa tersebut dan saat itu pihak kepolisian langsung menanyakan kepada Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN perihal kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut miliknya yang ditiptkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN langsung dibawa ke Polres Bangka Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan NO. LAB.: 3469/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M. M.T., dan NIRYASTI, S.Si, M.Si., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani



oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 7,180 gram (BB 1) adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram dikembalikan kepada penyidik, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* 1,53 gram (BB 2), 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* 8,570 gram (BB 3), dan 6 (enam) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* keseluruhan 10,49 gram (BB 4) sehingga berat keseluruhan barang bukti 20,59 gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat 19,78 gram dikembalikan kepada penyidik;

- Bahwa Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA bersama-sama Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa disertai izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAPUTRA secara bersama-sama dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN



(Penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA bertemu dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN di bengkel Pal 3 dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengatakan "kau pegang hp ni luk" dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan handphone merek Strobbery warna merah kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN dan tidak beberapa lama kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN menghubungi Terdakwa melalui telpon *whatsapp* untuk mengajak bertemu di Jalan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN lalu Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengatakan kepada Terdakwa "ini untuk beli bensin" dan kemudian Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pal I Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Setelah Terdakwa sampai ke kontrakan Terdakwa tersebut Terdakwa langsung meletakkan bungkusan plastik warna hitam tersebut di meja yang berada di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Setelah Terdakwa meletakkan bungkusan plastik warna hitam tersebut Terdakwa langsung keluar untuk pergi jalan-jalan dan sekitar Pukul 22.00

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL*



WIB Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Terdakwa tersebut. Setelah pulang ke kontrakan Terdakwa tersebut kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui handphone Strawberry warna merah yang mengaku bernama Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO dan menanyakan kepada Terdakwa “ada dak Imam nitip barang kek kau” kemudian Terdakwa menjawab “ada bang” dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik warna hitam tersebut dan berkata “coba kau bukak ada kotak jam dak” dan Terdakwa pun menjawab “ada bang” dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak jam tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak jam tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO memberitahukan kepada Terdakwa “itu ganja” kemudian Terdakwa menjawab “wadau bang ngeri ku bang” dan Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO mengatakan kepada Terdakwa “jangan takut dak lame dak besok diambik same Imam”. Kemudian Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menyuruh Terdakwa “yo tolong abang ox bungkus ganja pacak-pacak kau lah biar imam mudah ngambek e” dan Terdakwa pun menjawab “wadau bang ku dak tau dak ape ox basing basing” dan kemudian Saksi RISKI SAPUTRA alias KIKI bin IRIANTO menjawab “dak ape dak”. Kemudian Terdakwa langsung memecah ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket menggunakan kertas buku warna putih dan setelah selesai lalu Terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya juga masih terdapat sisa narkotika jenis ganja yang belum sempat Terdakwa bungkus tersebut Terdakwa simpan di bawah meja yang ada di dalam kamar kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang tidur siang bersama pacar Terdakwa yaitu Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH dan kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu depan dan saat Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH ingin membuka pintu depan tersebut tidak beberapa lama kemudian pintu belakang tersebut didobrak oleh Saksi RIO RISWANDA GINTING beserta rekan-rekan yang lain dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat dan selanjutnya Terdakwa langsung bersembunyi di belakang pintu kamar. Kemudian Saksi RIO RISWANDA GINTING beserta rekan-rekan lainnya langsung menanyakan kepada Saksi FATIMAH AZZARRAH alias



ZAHRA binti JUNIANSYAH keberadaan Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang pintu kamar dan kemudian Terdakwa ditanyakan oleh pihak kepolisian “tau dak masalah kau” dan Terdakwa menjawab “tau pak masalah bekelai” dan anggota polisi saat itu menanyakan gir motor yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk berkelahi dan pihak kepolisian mencari keberadaan gir motor yang Terdakwa gunakan untuk alat berkelahi dan berhasil

menemukannya di bawah meja kamar Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan bungkusan plastik hitam yang juga berada di bawah meja dekat gir motor yang Terdakwa gunakan untuk berkelahi tersebut. Kemudian pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi SYAMSIDI JAZID alias SYAMSIDI bin MUHAMAD JAZID selaku Ketua RW setempat dan Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dan sabu yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 2 (dua) bal Plastik Klip warna bening. Setelah itu Saksi RIO RISWANDA GINTING langsung menghubungi Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat dan tidak beberapa lama kemudian Saksi JONI PRANATA bin SARMILI beserta Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat lainnya datang ke kontrakan Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian juga menanyakan “punyak siapa ni” dan Terdakwa langsung menjawab “punyak bang Imam pak”. Setelah itu Saksi JONI PRANATA bin SARMILI beserta beberapa rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat langsung menjemput Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN dan saat itu Terdakwa masih berada di dalam kamar kontrakan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi RIO RISWANDA GINTING dan beberapa anggota kepolisian lainnya beserta Saksi FATIMAH AZZARRAH alias ZAHRA binti JUNIANSYAH. Selanjutnya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi JONI PRANATA bin SARMILI dan rekan-rekan lainnya beserta Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN datang ke

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL



kontrakan Terdakwa tersebut dan saat itu pihak kepolisian langsung menanyakan kepada Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN perihal kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN langsung dibawa ke Polres Bangka Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan NO. LAB.: 3469/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M. M.T., dan NIRYASTI, S.Si, M.Si., selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 7,180 gram (BB 1) adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram dikembalikan kepada penyidik, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* 1,53 gram (BB 2), 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* 8,570 gram (BB 3), dan 6 (enam) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* keseluruhan 10,49 gram (BB 4) sehingga berat keseluruhan barang bukti 20,59 gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat 19,78 gram dikembalikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA bersama-sama Saksi IMAM AKBAR alias IMAM bin DANIRIN secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa disertai izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara PDM-08/L.9.13.3/Enz.2/02/2022 tanggal 24 Maret 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat *netto* keseluruhan 10,49 gram dan sisa barang bukti dengan berat 10,10 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 1,53 gram dan sisa barang bukti dengan berat 1,31 gram;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL



- 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 8,570 gram dan sisa barang bukti dengan berat 8,370 gram;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat *netto* keseluruhan 7,180 gram dan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek stroberry warna merah;
  
- 1 (satu) unit Timbangan digital;
- 2 (dua) bal Plastik Klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pertama dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 6 (enam) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat *netto* keseluruhan 10,49 gram dan sisa barang bukti dengan berat 10,10 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 1,53 gram dan sisa barang bukti dengan berat 1,31 gram;
- 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 8,570 gram dan sisa barang bukti dengan berat 8,370 gram;
  
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat *netto* keseluruhan 7,180 gram dan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A9 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek strawberry warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bal plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7 April 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 19 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 20 April 2022, dan salinan



memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 18 April 2022 dan kepada Terdakwa Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 18 April 2022;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 25 April 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas tanggal 18 April 2022, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permintaan banding Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 19 April 2022 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok terutama dalam penerapan pasal dan hal berat atau ringannya hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Sudah seharusnya Hakim juga mempertimbangkan penerapan pasal dan berat atau ringannya hukuman (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum mengingat barang bukti terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa cukup banyak, yaitu narkoba jenis sabu dengan berat *netto* sebanyak 7,120 gram dan narkoba jenis ganja dengan berat *netto* sebanyak 19,78 gram;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dan belum adanya keinginan untuk memberantas peredaran narkoba yang ada ditengah-tengah masyarakat, dimana saat ini peredaran gelap narkoba makin beredar bebas dan merajalela beredar di masyarakat;



3. Bahwa Penuntut Umum berpendapat meskipun berat atau ringannya hukuman (*strafmaat*) adalah wewenang *judex facti*, namun putusan yang dijatuhkan harus memadai ditinjau dari segi *edukatif*, *preventif*, *korektif*, maupun *represif*. Dan meskipun undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat atau ringannya hukuman (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan hukuman pidana, maka sudah sepatutnyalah Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak hanya untuk kepentingan Terdakwa melainkan sudah seharusnya Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum atau masyarakat;
4. Bahwa tujuan pidanaan bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir

kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik lainnya di dalam masyarakat yang produknya akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum sebagaimana konsep pidanaan dalam teori relatif/tujuan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk serta memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan permintaan banding Penuntut Umum dan tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7 April 2022 tidak salah menerapkan hukum dalam telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Perbuatan materiil Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba jenis sabu dengan berat *netto* sebanyak 7,120 gram, dan narkoba jenis ganja dengan berat *netto* sebanyak 20.59 gram (sisa laboratorium 19,78 gram) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaair Pertama dan Kedua;

Menimbang bahwa namun demikian meskipun dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan pidana dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun perlu dipertimbangkan lagi usia Terdakwa yang masih sangat muda (18 tahun) yang dapat dipahami masih dalam usia labil yang mudah/dapat dipengaruhi oleh orang dewasa terlebih dengan adanya iming-iming uang sebagaimana dalam perkara *a quo* Terdakwa diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki menjadi pidana yang lebih ringan, sehingga memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7

April 2022 yang dimintakan banding tersebut diubah sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 193 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL



### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7 April 2022 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pertama dan Kedua;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat *netto* keseluruhan 10,49 gram dan sisa barang bukti dengan berat 10,10 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 1,53 gram dan sisa barang bukti dengan berat 1,31 gram;
    - 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 8,570 gram dan sisa barang bukti dengan berat 8,370 gram;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL



- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat *netto* keseluruhan 7,180 gram dan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A9 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek strawberry warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bal plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Murganda Sitompul, S.H., M.H., dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**MURGANDA SITOMPUL, S.H., M.H.**

**POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.**

**JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL*



**SURYATI, S.Ip**

*Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL*